

**SALINAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA**

NOMOR 18 TAHUN 2001

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
BANGKA NOMOR 18 TAHUN 1998 TENTANG PEMBERIAN SURAT IZIN TEMPAT
USAHA DALAM KABUPATEN BANGKA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA,

- Menimbang : a. bahwa pemberian Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dalam Kabupaten Bangka sudah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangka Nomor 18 Tahun 1998, perlu diadakan perubahan untuk disesuaikan dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b. bahwa perubahan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1999; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

5. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4033);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 23 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2000 Nomor 30 Seri D);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2000 Nomor 35 Seri D);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANGKA NOMOR 18 TAHUN 1998 TENTANG PEMBERIAN SURAT IZIN TEMPAT USAHA DALAM KABUPATEN BANGKA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangka Nomor 18 Tahun 1998 tentang Pemberian Surat Izin Tempat Usaha dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 1998 Nomor 1 seri C) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 ayat (2) diubah dan harus dibaca sebagai berikut:
Terhadap Izin Tempat Usaha sebagaimana tersebut pada ayat (1) diwajibkan melakukan pendaftaran ulang setiap 2 (dua) tahun sekali kepada Bupati.
2. Setelah BAB III ditambah BAB III A, sebagai berikut:

BAB III A**PENETAPAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI****Pasal 5 A**

- (1) Besarnya tarif Retribusi untuk mendapatkan Surat Izin Tempat Usaha diatur sebagaimana terlampir dalam lampiran yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.
 - (2) Pendaftaran ulang/perpanjangan Surat Izin Tempat Usaha dikenakan biaya sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1).
 - (3) Retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 5 A ayat (1) dan ayat (2) disetor ke Kas Daerah.
3. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) diubah dan harus dibaca sebagai berikut:

Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 3 dan 4 Peraturan Daerah ini dapat diancam dengan Pidana Kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda 4 (empat) kali dari Tarif Retribusi yang terutang.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka.

Disahkan di Sungailiat
pada tanggal 25 Juli 2001.

BUPATI BANGKA

Cap/dto

EKO MAULANA ALI

**Diundangkan di Sungailiat
pada tanggal 1 Agustus 2001**

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA,**

Cap/dto

USMAN SALEH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2001 NOMOR 8 SERI B

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA
NOMOR : 18 TAHUN 2001.
TANGGAL : 25 JULI 2001.

TARIF IZIN TEMPAT USAHA

NO	JENIS USAHA	BIAYA IZIN TEMPAT USAHA		
		KOTA SUNGAILIAT, METOK, TOBOALI, BELINYU, KOBA, DAN JEBUS (Rp)	IBU KOTA KECAMATAN LAINNYA (Rp)	TEMPAT LAIN (Rp)
1	2	3	4	5
	BIAYA TEMPAT IZIN USAHA			
	A. PERDAGANGAN			
1.	PT/CV	250.000,-	250.000,-	250.000,-
2.	PD/UD	150.000,-	150.000,-	150.000,-
3.	Firma	150.000,-	150.000,-	150.000,-
4.	Apotik	150.000,-	125.000,-	100.000,-
5.	Toko Obat	100.000,-	100.000,-	75.000,-
6.	SPBU	300.000,-	300.000,-	250.000,-
7.	Optical	100.000,-	75.000,-	50.000,-
8.	Sortasi Lada	250.000,-	250.000,-	200.000,-
9.	Toko Mobil/Sepeda Motor			
	- Dengan Show Room	150.000,-	100.000,-	50.000,-
	- Tanpa Show Room	75.000,-	50.000,-	50.000,-
10.	Toko Kelontong, Tekstil	100.000,-	75.000,-	60.000,-
11.	Toko Alat-alat Kantor/Olah Raga	50.000,-	35.000,-	25.000,-
12.	Toko Khusus menjual buku/alat tulis	75.000,-	50.000,-	25.000,-
13.	Toko besi/alat listrik/toko bangunan	250.000,-	250.000,-	200.000,-
14.	Rumah makan/Restoran			
	- s.d 20 tempat duduk	50.000,-	35.000,-	25.000,-
	- 21 s.d 50 tempat duduk	75.000,-	50.000,-	35.000,-
	- diatas 50 tempat duduk	100.000,-	75.000,-	50.000,-
15.	Toko emas / perhiasan	100.000,-	100.000,-	75.000,-
16.	Toko Sepeda	75.000,-	50.000,-	35.000,-
17.	Toko Spare Part			
	- sepeda	50.000,-	25.000,-	15.000,-
	- sepeda motor	100.000,-	75.000,-	50.000,-
	- mobil	150.000,-	100.000,-	75.000,-
	- sepeda/sepeda motor/mobil	200.000,-	200.000,-	15.000,-
18.	Kios-kios Premium/solar eceran	50.000,-	35.000,-	25.000,-
19.	Pelataran Jual bahan bangunan			
	- sampai dengan 25 m ²	100.000,-	75.000,-	50.000,-
	- 25 m ² s.d 100 m ²	200.000,-	150.000,-	100.000,-
	- diatas 20 tempat duduk	250.000,-	200.000,-	150.000,-
20.	Warung kopi			
	- s.d 25 m ²	50.000,-	35.000,-	25.000,-
	- diatas 20 tempat duduk	75.000,-	50.000,-	35.000,-
21.	Kios/pangkalan minyak tanah	50.000,-	25.000,-	15.000,-
22.	Toko Elektronika	75.000,-	50.000,-	35.000,-
23.	Toserba	160.000,-	50.000,-	35.000,-

1	2	3	4	5
	B. JASA			
1.	Laboratorium	100.000,-	75.000,-	50.000,-
2.	Instalator	100.000,-	75.000,-	50.000,-
3.	Gudang Luas 100 m ²	75.000,-	50.000,-	35.000,-
4.	Gudang Luas dari 100 m ² s/d 250 m ²	100.000,-	75.000,-	50.000,-
5.	Gudang Luas > 250 m ²	150.000,-	100.000,-	75.000,-
6.	Bangsai terbuka luas lebih dari 100 m ²	75.000,-	50.000,-	25.000,-
7.	Dokter praktek umum	150.000,-	100.000,-	75.000,-
8.	Bangsai terbuka luas	50.000,-	35.000,-	20.000,-
9.	Dokter Spesialis	200.000,-	150.000,-	100.000,-
10.	Dokter Gigi	150.000,-	100.000,-	75.000,-
11.	Pengacara/Advokat/Notaris/Akuntan/ Konsultan	200.000,-	100.000,-	50.000,-
12.	Bidan	100.000,-	75.000,-	50.000,-
13.	BKIA/Rumah Bersalin/Klinik	150.000,-	100.000,-	75.000,-
14.	Akupuntur	75.000,-	50.000,-	25.000,-
15.	Panti Pijat	100.000,-	75.000,-	50.000,-
16.	Hotel			
	- s/d 15 kamar	175.000,-	150.000,-	135.000,-
	- Lebih dari 15 kamar	200.000,-	175.000,-	150.000,-
17.	Wisma	100.000,-	75.000,-	50.000,-
18.	Motel	100.000,-	75.000,-	50.000,-
19.	Losmen	100.000,-	75.000,-	50.000,-
20.	Rumah penginapan	75.000,-	50.000,-	25.000,-
21.	EMKL/ Voon	75.000,-	50.000,-	25.000,-
22.	Bank Asuransi	200.000,-	175.000,-	150.000,-
23.	Travel biro/ Jasa angkutan/Titipan	150.000,-	100.000,-	75.000,-
24.	Bilyard	100.000,-	75.000,-	50.000,-
25.	Snack Bar	100.000,-	75.000,-	50.000,-
26.	Pemangkas rambut	35.000,-	25.000,-	15.000,-
27.	Kap salon/ keriting rambut			
	- besar (Luas diatas m ²)	100.000,-	75.000,-	50.000,-
	- kecil (Luas s/d 12 m ²)	50.000,-	35.000,-	25.000,-
28.	Tukang Dobi / Wassery	50.000,-	35.000,-	25.000,-
29.	Photo studio/ tukang gambar	100.000,-	75.000,-	50.000,-
30.	Radio amatir	50.000,-	35.000,-	25.000,-
31.	Kursus Bahasa Inggris	75.000,-	50.000,-	35.000,-
32.	Tempat pencucian mobil			
	- Air Panas	75.000,-	50.000,-	35.000,-
	- Air Biasa	50.000,-	35.000,-	20.000,-
33.	Wartel / Warnet	100.000,-	50.000,-	35.000,-
	C.PERINDUSTRIAN			
1.	Pengasap karet	175.000,-	150.000,-	135.000,-
2.	Prosessing karet	250.000,-	250.000,-	250.000,-
3.	Penggergajian kayu			
	- Mekanis	150.000,-	100.000,-	75.000,-
	- Non teknis	100.000,-	75.000,-	50.000,-
4.	Bioskop			
	- Permanen	150.000,-	100.000,-	75.000,-
	- Semi permanen	100.000,-	75.000,-	50.000,-
	- Jantap	75.000,-	50.000,-	35.000,-
	- Karaoke	150.000,-	100.000,-	70.000,-

1	2	3	4	5
5.	Perusahaan Percetakan / Laminating/ Sablon	150.000,-	100.000,-	75.000,-
6.	Perusahaan Pengecoran	75.000,-	50.000,-	35.000,-
7.	Perusahaan genteng / Batu / Keramik	100.000,-	75.000,-	50.000,-
8.	Pabrik tegel / batako / lobang angin	75.000,-	50.000,-	35.000,-
9.	Perusahaan pembakaran arang	50.000,-	35.000,-	25.000,-
10.	Pabrik kecap tauco / penggilingan / penepungan	100.000,-	75.000,-	50.000,-
11.	Kaolin			
	Penambangan Bahan Galian Gol. C :			
	- Pasir kwarsa / kaolin	300.000,-	300.000,-	300.000,-
	- Batu granit	200.000,-	200.000,-	200.000,-
	- Glongan C lainnya	150.000,-	150.000,-	150.000,-
12.	Vulkanisir Ban	100.000,-	75.000,-	50.000,-
13.	Pabrik Es	200.000,-	150.000,-	100.000,-
14.	Pembikinan kapal laut	150.000,-	100.000,-	75.000,-
15.	Pembikinan Perahu	75.000,-	50.000,-	25.000,-
16.	Pandai Emas	100.000,-	75.000,-	50.000,-
17.	Reparasi Sepeda	50.000,-	35.000,-	25.000,-
18.	Bengkel Umum (Khusus mobil)	150.000,-	100.000,-	75.000,-
19.	Bengkel Umum (mobil dan sepeda motor) :			
	- tanpa las / diko dan mesin bubut	100.000,-	75.000,-	50.000,-
	- dengan las / diko dan mesin bubut	200.000,-	150.000,-	100.000,-
20.	Bengkel umum (khusus sepeda motor)	150.000,-	100.000,-	75.000,-
21.	Bengkel Umum (khusus mesin bubut)	100.000,-	75.000,-	50.000,-
22.	Bengkel Reparasi, Las / Pembuatan Ranjang dan alat Rumah tangga dari besi	100.000,-	75.000,-	50.000,-
23.	Bengkel Reparasi:			
	- radio/tape recorder	75.000,-	50.000,-	25.000,-
	- tv / kulkas	100.000,-	75.000,-	50.000,-
	- accu	75.000,-	50.000,-	25.000,-
	- dinamo	75.000,-	50.000,-	25.000,-
	- jam	25.000,-	15.000,-	10.000,-
24.	Perusahaan makanan ternak/tepung ikan.	200.000,-	200.000,-	200.000,-
25.	Pabrik pengalengan ikan/buah-buahan.	200.000,-	200.000,-	200.000,-
26.	Tukang kayu,kursi rotan,meubel dan alat-alat rumah tangga dari kayu.	50.000,-	35.000,-	30.000,-
27.	Tukang reparasi sepatu,sandal dan tas.	25.000,-	15.000,-	10.000,-
28.	Pandai besi	25.000,-	15.000,-	10.000,-
29.	Tukang kaleng	25.000,-	15.000,-	10.000,-
30.	Tukang jahit:			
	- besar	150.000,-	100.000,-	75.000,-
	- kecil	50.000,-	50.000,-	35.000,-
31.	Pembikinan tahu, tempe, tauge, kembang tahu, bakso.	50.000,-	35.000,-	25.000,-
32.	Kerajinan Timah:			
	- mekanis	150.000,-	100.000,-	75.000,-
	- non mekanis	50.000,-	35.000,-	25.000,-
33.	Perusahaan pembuatan sabun	150.000,-	100.000,-	75.000,-
34.	Pembuatan lilin/obat nyamuk.	100.000,-	75.000,-	50.000,-
35.	Penggilingan kopi:			
	- besar	150.000,-	100.000,-	75.000,-
	- kecil	75.000,-	50.000,-	25.000,-
36.	Perusahaan cuka makan/garam	50.000,-	35.000,-	25.000,-
37.	Pengasinan ikan	50.000,-	35.000,-	25.000,-
38.	Perusahaan biskuit/roti.	100.000,-	75.000,-	50.000,-
39.	Pembikinan mie, gula-gula dan sejenisnya.	50.000,-	35.000,-	25.000,-

1	2	3	4	5
40.	Photo copy	100.000,-	75.000,-	50.000,-
41.	Pembikinan kerupuk dan sejenisnya	50.000,-	35.000,-	25.000,-
42.	Pabrik gas asam / oksigen.	200.000,-	150.000,-	100.000,-
43.	Camera Video Shooting.	100.000,-	75.000,-	50.000,-
44.	Pembuatan karoseri / bak mobil	200.000,-	150.000,-	100.000,-
	D. LAIN-LAIN.			
1.	Tambak udang/hektar	50.000,-	50.000,-	35.000,-
2.	Tambak ikan/hektar	25.000,-	25.000,-	20.000,-
3.	Pembibitan udang/hektar	50.000,-	50.000,-	35.000,-
4.	Peternakan ayam ras:			
	- 500 s.d 1000 ekor	50.000,-	50.000,-	35.000,-
	- 1000 s.d 2000 ekor	100.000,-	100.000,-	75.000,-
	- 2000 ekor keatas	150.000,-	150.000,-	100.000,-
5.	Usaha peternakan babi:			
	- s.d 100 ekor	350.000,-	200.000,-	100.000,-
	- 100 s.d 500 ekor	500.000,-	350.000,-	250.000,-
	- 500 s.d 1000 ekor	750.000,-	500.000,-	350.000,-
	- diatas 1000 ekor.	1.000.000,-	600.000,-	500.000,-
6.	Peternakan lain-lain:			
	- luas kandang s.d ½ hektar	100.000,-	100.000,-	75.000,-
	- luas kandang diatas ½ hektar.	150.000,-	150.000,-	100.000,-
7.	Usaha rumput laut dll	50.000,-	50.000,-	35.000,-
8.	Pengilangan padi:			
	- s.d 40 pk	75.000,-	75.000,-	75.000,-
	- diatas 40 pk.	100.000,-	100.000,-	100.000,-

Disahkan di Sungailiat
pada tanggal 25 Juli 2001

BUPATI BANGKA,

Cap/dto

EKO MAULANA ALI

Diundangkan di Sungailiat
pada tanggal 1 Agustus 2001

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA,**

Cap/dto

USMAN SALEH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2001 NOMOR 8 SERI B